



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jl. Soekarno Hatta, Padang Tujuh 26566 0

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tera dan Tera Ulang ALAT UKUR LUAS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan untuk Pelayanan Tera dan atau Tera Ulang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jl. Soekarno Hatta, Padang Tujuh 26566 0

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



1. Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML); (Tera/Tera Ulang dilakukan di Kantor)
2. memberi bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup; (Tera/Tera Ulang dilakukan di Kantor)
3. dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU; (Tera/Tera Ulang dilakukan di Kantor)
4. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera; (Tera/Tera Ulang dilakukan di Kantor)
5. Memeriksa dan menandatangani SKHP; (Tera/Tera Ulang dilakukan di Kantor)
6. Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU. (Tera/Tera Ulang dilakukan di Kantor)
7. Mengirimkan undangan/pemberitahuan sidang Tera Ulang, menyusun konsep SPT; (Tera/Tera Ulang dilakukan di luar kantor)
8. Menandatangani SPT; (Tera/Tera Ulang dilakukan di luar kantor)
9. Meregister dan menginventarisasi Wajib TTU yang hadir; (Tera/Tera Ulang dilakukan di luar kantor)
10. Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan tanda Batal dan dikembalikan ke wajib TTU; (Tera/Tera Ulang dilakukan di luar kantor)
11. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera; (Tera/Tera Ulang dilakukan di luar kantor)
12. Memeriksa dan menandatangani SKHP; (Tera/Tera Ulang dilakukan di luar kantor)
13. Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU. (Tera/Tera Ulang dilakukan di luar kantor)

Waktu Penyelesaian

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jl. Soekarno Hatta, Padang Tujuh 26566 0

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1 Hari

Jika Tera dilakukan di Kantor (UPTD Metrologi Legal)

- **30 Menit** Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberi bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup; **selanjutnya** melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;
- **30 Menit** Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;
- **15 Menit** Memeriksa dan menandatangani SKHP;
- **10 Menit** Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.

Jika Tera dilakukan di Luar Kantor (UPTD Metrologi Legal)

- **10 Menit** Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. dan menerbitkan SPT
- **60 Menit** Mendaftarkan dan menginventarisasi Wajib TTU yang hadir. **selanjutnya** Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan tanda Batal dan dikembalikan ke wajib TTU;
- **30 Menit** Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;
- **15 Menit** Memeriksa dan menandatangani SKHP;
- **10 Menit** Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.

Jika Tera dilakukan di Tempat UUTP Tepakai Terpasang

- **10 Menit** Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang dan selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup;
- **60 Menit** Menerbitkan SPT; selanjutnya Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan tanda Batal dan dikembalikan ke wajib TTU;
- **60 Menit** Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;
- **15 Menit** Memeriksa dan menandatangani SKHP;
- **10 Menit** Menerbitkan SKHP, menerbitkan SKRD, memberkaskan dokumen TTU UTTP.



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jl. Soekarno Hatta, Padang Tujuh 26566 0

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai MOU dengan Kota Pariaman Biaya tertera pada :

[Perda No.7 Tahun 2018](#)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Pengaduan Layanan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat

Jln. Soekarno - Hatta, Padang Tujuh

email : uptdmlpasamanbarat@gmail.com

No. HP : 081268570757